



BUPATI AGAM

Lubuk Basung, 31 Maret 2020  
Sya'ban 1441 H

Kepada:

Yth. Kepala OPD Pengelola Dana Alokasi  
Khusus (DAK) Fisik Tahun 2020

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR: 900/374 /Bakeuda-AG/III/2020

TENTANG

PENGHENTIAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK 2020

Sehubungan dengan terbitnya surat Menteri Keuangan Nomor S-246/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 hal penghentian proses pengadaan barang/jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2020, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Menghentikan seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/subbidang DAK Fisik selain **Bidang Kesehatan** dan **Bidang Pendidikan**, baik yang sedang berlangsung maupun yang belum dimulai prosesnya.
2. Untuk Subbidang Perpustakaan Daerah pada DAK Fisik Bidang Pendidikan termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya.
3. Penghentian proses pengadaan barang/jasa sebagaimana diatas dilakukan sejak tanggal 27 Maret 2020.
4. Bagi OPD yang sudah selesai proses pengadaan barang/jasa dan telah upload data kontrak pada aplikasi OMSPAN dengan syarat yang sudah terpenuhi tetap dapat disalurkan dananya.
5. Untuk bidang/subbidang yang sudah salur tahap 1 tetap dapat disalurkan untuk tahap berikutnya.
6. Terhitung tanggal Surat Edaran ini, tidak diperkenankan membebaskan belanja atas beban anggaran DAK Fisik Tahun 2020

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

